

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP
PELEPASAN ALAT BANTU NAFAS PASIEN MATI BATANG OTAK**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012

TESIS

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP PELEPASAN ALAT BANTU NAFAS PASIEN MATI BATANG OTAK

Diajukan oleh

Saleh Al-Mochdar

NIM 10.93.0036

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Prof. Dr. A. Widanti S., SH, CN.

Tanggal

Pembimbing Pendamping



Asmin Fransiska, SH, LLM.

Tanggal



UNIKA SOEGIJAPRANATA

Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. 024-8441555 (hunting) Fax. 024-8445265. 8415429
e-mail : unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : SALEH AL-MOCHDAR

Nim : 10.93.0036

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal :2012

Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji :

1. Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH., CN.

(.....)

2. Asmin Fransiska, SH, LLM.

(.....)

3. Dr. Hadi Susiarno, Sp.OG(K), M.Kes., MH.Kes. (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan

Pada tanggal :2012

(Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH., CN.)

Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP PELEPASAN ALAT BANTU NAFAS PASIEN MATI BATANG OTAK** sebagai syarat dalam menyelesaikan S-2 Magister Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun berkat dorongan, bantuan, semangat dan bimbingan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UNIKA, Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc yang telah menyelenggarakan program Hukum Kesehatan
2. Direktur Pasca Sarjana Dr. Ir. Rudyanto Susilo, MSA
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN. selaku Ketua Jurusan Studi Magister Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak memberi arahan, masukan, saran, koreksi maupun kritik kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini
4. Dr. Endang Wahyati Yustiana, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang
5. DR. Dr. Tri Wahyu Murni, SpBTKV, MH.Kes selaku koordinator kelas Jakarta.
6. Ibu Asmin Fransiska, SH, LLM, selaku pembimbing yang telah membantu penyelesaian Tesis ini dengan penuh keramahan dalam bertukar pikiran sekaligus masukan yang diberikannya sangat membuka

dalam cara berpikir hubungan dunia kesehatan, khususnya kedokteran dengan dunia hukum.

7. dr. Hadi Susiarno, SpOG(K), MKes., MH.Kes selaku Pengaji yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan perbaikan tesis ini.
8. Bapak Pamudji Rahardjo selaku koordinator harian dan putranya yang penuh kesabaran melayani proses pembelajaran dan kebutuhan mahasiswa.
9. Kawan-kawan angkatan ke 6 kelas Jakarta sekaligus sahabat dalam studi yang telah memperlihatkan semangat persaudaraan dan membantu setiap saat dalam penyelesaian Tesis dan selama belajar bersama.
10. Semua pihak yang langsung atau tidak langsung yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih.
11. Keluarga tercinta serta saudara-saudaraku tercinta atas dukungan, kasih dan doa setiap saat. Kiranya ALLAH SWT memberkati kalian semua.

Akhir kata, penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Tesis ini. Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan siapapun yang membacanya

Jakarta, Maret 2012

Penyusun,

(Saleh Al-Mochdar)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	13
F. METODE PENELITIAN	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Jenis Data	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Metode Analisis Data	18
G. SISTEMATIKA PENELITIAN	19

H. JADWAL PENELITIAN	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENGANTAR	22
B. KEMATIAN	22
1. Definisi Kematian	22
a. Kematian Menurut Ilmu Kematian	22
b. Kematian Menurut Agama	24
c. Kematian Menurut Filsafat	26
d. Definisi Kematian menurut yang lain	27
2. Mati Batang Otak	29
a. Definisi Mati Batang Otak	29
b. Langkah Penetapan Mati Batang Otak	32
3. Eutanasia	33
a. Definisi Eutanasia	33
b. Terminologi Eutanasia	34
C. ASPEK HUKUM	49
D. ASPEK HAK ASASI	52
BAB III PEMBAHASAN	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Saleh Al-Mochdar, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 10.93.0036, menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Maret 2012

Saleh Al-Mochdar

ABSTRAK

Tanggung jawab berbagai tindakan medis dokter dalam pelaksanaan tugasnya dapat berupa tanggung jawab etika, moral, agama maupun sosial. Tanggung jawab tersebut hubungan nya dengan pasien/keluarga sebagai pihak yang berkorelasi. Sering ada perbedaan pendapat dan cara berpikir antara pihak dokter dengan pihak pasien/keluarga. Biasanya hal ini bisa diselesaikan dengan musyawarah/mediasi kedua pihak untuk mencari solusi yang sesuai guna mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi bila penyelesaian masalah tersebut tidak ada hasil, maka pihak keluarga kadang menempuh jalur hukum dalam tuntutannya.

Penelitian ini di titik beratkan pada *Tanggung jawab hukum dokter terhadap pelepasan alat bantu nafas pasien Mati Batang Otak (MBO)*. Dalam arti bahwa dokter yang melaksanakan biasanya dinas di ruang intensif (ICU) sesuai dengan kondisi pasien yang harus di rawat di ruang intensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dokter terhadap pelepasan alat bantu nafas pasien MBO dikategorikan sebagai tindakan eutanasia dikaitkan dengan pasal 344 KUHPid, baik tanggung jawab hukum dokter tersebut, akibat hukum maupun sejauh mana ada perlindungan terhadap tindakan dokter tersebut akan diuraikan secara mendalam. Metode penelitian dilakukan melalui yuridis normatif dengan data sekunder yaitu bahan kepustakaan. Metode yang digunakan yakni kualitatif normatif. Hasil akhirnya melalui penelitian akan didapatkan secara menyeluruh

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan dokter terhadap pelepasan alat bantu nafas pasien mati batang otak tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan eutanasia. Meskipun demikian, dokter tersebut masih ada kemungkinan terkena pasal - pasal lain secara tidak langsung baik pidana (pasal 338, 340, 345 dan 359 KUHPid) maupun perdata (pasal 1313, 1314, 1315 dan 1319 KUPer) Sejauh ini juga belum ada peraturan perundangan yang bersifat melindungi dokter dalam kaitannya dengan tindakan tersebut.

Kata Kunci : Dokter, Pasien MBO – Eutanasia, Tanggung jawab hukum

ABSTRACT

Physicians' legal responsibility in conducting their duty could be in terms of ethics, moral, religious and/or social responsibility. This legal responsibility correlates strongly with the patients or their family. Once in a while, differences in opinion and perspective between the doctor and the patient and/or their family might occur, which could lead to a dispute between both sides. In order to settle the disputes and to find the most suitable solution, normally an agreement is formed between the doctors and the patients. However, when both sides failed to reach an agreement, the patients/family tends to pursue their case using the legal way.

This research is focused upon Thelegal responsibility of physicians in disengaging the ventilator on patients with Brain Stem Death. This refers particularly to doctors working in the Intensive Care Unit (ICU) whom usually had to perform such action.

The cases of patients with Brain Stem Death tend to have a confusion effect towards physicians. This is due to difficulties in the decision-makingprocess regarding the next medical action that should be done and the type of therapy to be given. This research aims to gain knowledge upon legal matters in terms of doctors' actions on the disengagement of the ventilator on patients with Brain Stem Death. Propositions such as whether it is categorized as an act of euthanasia associated with article 344 in the Indonesian Penal Code (IPC), the extent of the physicians' legal responsibility, the legal consequences and the legal protection provided for physicians in conjunction with their actionwill be discussed in depth. Hopefully, this research would provide a useful input for writers, and other physicians who are dealing with patients with Brain Stem Death.

From the result of this research, it could be concluded that physicians' actions towards the disengagement of the ventilator on patients with Brain Stem Death could not be categorized as an act of euthanasia, associated with article 344 IPC. This is due to the fact that the patient has already been declared deceased according to the definition of PB IDI through SK PB IDI No.336/PB/4/88. Nevertheless, there is still a possibility for physicians to be charged for other prime articles (article 338, 340, 345 and 359 IPC/Indonesian Penal Code) and/or civil articles (article 1313, 1314, 1315 and1319 ICC/Indonesian Civil Code). So far, there are neither laws nor regulation which purpose is to protect the doctor in situations similar with this.

Keywords: physician, patients with brain stem death, euthanasia, legal responsibility